

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi Peristiwa Penembakan Brigadir J



Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (kanan) didampingi Komisioner Beka Ulung Hapsara, saat menyerahkan hasil laporan pemantauan dan penyelidikan atas kematian Brigadir J kepada Menkopolhukam, Mahfud MD (kiri) di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (12/09/2022).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah selesai melakukan pemantauan terhadap peristiwa dugaan pembunuhan Brigadir J. Laporan dan rekomendasi telah diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD untuk diteruskan ke Presiden pada Senin, 12 September 2022.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, isu-isu atau kasus-kasus HAM tertentu yang diselidiki oleh Komnas HAM memang memiliki kewajiban untuk melaporkan hal itu kepada Presiden RI dan DPR RI," ucap Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM RI.

Taufan menyampaikan bahwa ini adalah laporan hasil pemantauan dan penyelidikan dari Komnas HAM. Dalam beberapa isu, Komnas HAM meminta bantuan Komnas Perempuan untuk memperkuat laporan.

"Komnas HAM akan menyampaikan secara umum laporan dari seluruh penelusuran, investigasi, pengumpulan fakta, dan data permintaan keterangan yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir," lanjutnya.

Berdasarkan data tersebut, Komnas Ham mengambil kesimpulan; pertama, diduga telah terjadi *extra judicial killing* yang dilakukan terhadap Almarhum Brigadir J.; kedua, diduga telah terjadi secara sistematis yang kami sebut *obstruction of justice* yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun Tim Khusus Mabes Polri.

Selanjutnya, Taufan menyampaikan hasil rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden RI. Terdapat 5 (lima) yang diberikan, antara lain; pertama, Komnas HAM meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di kepolisian RI untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan atau pelanggaran HAM lain.


"Kami sebutkan ini bukan semata-mata karena kasus Brigadir J, tetapi juga berdasarkan data-data pengaduan atau kasus-kasus yang selama ini kami tangani terutama selama 5 tahun ini," jelas Taufan.

Kedua, Komnas HAM meminta Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri dalam menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus penanganan kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri. "Seperti yang saat ini kita alami, anggota Polri dan Pejabat tingginya yang melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala," tutur Taufan.

Ketiga, lanjut Taufan, melakukan pengawasan bersama Komnas HAM dalam menangani berbagai kasus kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri. Keempat, mempercepat proses pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri.

Kelima adalah memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan UU tindak pidana kekerasan seksual termasuk kesiapan kelembagaan, dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. "Kita tahu ini Undang-Undang baru yang diputus tahun ini masih membutuhkan kelengkapan-kelengkapan infrastruktur. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah RI dapat memastikan penyiapan infrastruktur dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang merupakan hasil perjuangan dari begitu banyak pembela HAM terutama pembela HAM perempuan.

Mengakhiri Konferensi Pers, Taufan mengucapkan terima kasih kepada



Menkopolhukam, Mahfud MD yang selama ini sudah bekerja sama dan berkoordinasi dengan sangat baik, sehingga Komnas HAM dapat menyelesaikan tugas-tugas penyelidikan dan pemantauan sebagaimana mandat Komnas HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tukas Taufan. (Feri Lubis)